

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. UMKM berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan.¹ Oleh karena itu sebagai produsen atau ataupun pegecer makanan sebaiknya wajib memberikan penjelasan kepada konsumen dengan menginformasikan secara jelas yang dapat di akses kepada konsumen. Untuk di kembangkan. Namun demikian minimnya pengetahuan para pelaku usaha tentang pentingnya labelisasi halal dan sertikasi halal menjadi kendala yang di hadapi dalam upaya pengrajin emping home industri dan UMKM di desa cikeueus kecamatan cisata kabupaten pandeglang oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas produk melalui pendampingan dalam pengurusan labelisasi dan sertifikat halal.

Jaminan halalnya suatu produk dapat diterbitkan dalam bentuk sertifikat halal yang tertera pada produk tersebut sertifikat halal adalah fatwa tertulis yang di terbitkan oleh majelis ulama indonesia (MUI) yang menuliskan halalnya sebuah produk sesuai syari`at islam. Produsen dapat mencantumkan label halal di kemasan produknya karena sudah mempunyai sertifikat halal label tersebut ditetapkan oleh empat lembaga yaitu, kemenag, MUI, kemenkes, kemendag. Sehingga produk tersebut akan dijamin kehalalannya jika disertai label halal.

Di era globalisasi dan pasar bebas ini produk berupa olahan makanan dan barang rumah tangga bersaing ketat banyak produk dengan berbagai merk yang berada dipasaran yang belum dipastikan status halalnya. Maka sangat besar manfaatnya jika produk pengrajin emping mempunyai sertifikat halal

¹ Kementerian Koperasi dan UKM RI, *Peran UMKM dalam Perekonomian Nasional*, Jakarta: Kemenkop UKM, 2020, hal. 5–6.

paling tidak sudah mempunyai sertifikat halal agar konsumen percaya dan mudah mengetahui produk tersebut sudah mempunyai sertifikat halal karena sertifikat halal bisa dijadikan penjamin dari halalnya suatu produk.

Produk yang mempunyai sertifikat halal adalah sebagian dari etika berwirausaha menurut padangan islam. Menurut padangan islam sistem ekonomi dan bisnis memiliki ketulusan dan pengawasan internal yang bersumber dari iman seorang muslim.² Dan tahap awal untuk mempunyai atau membuat sertifikat adalah pelaku usaha di buat NIB yang dimana NIB tersebut adalah nomer induk berusaha itu tahap awal yang harus ada pada pelaku usaha dan mencari kode izin makanan pelaku usaha tersebut apakah makanan atau minuman dikarenakan ada kode yang dibuatkan oleh kemenag, dan MUI untuk jenis makanan apa saja biar enak ketika si pelaku usaha mendaftarkannya di akun sihalal sudah jelas makanan tersebut layak atau tidak untuk di buat sertifikat halal guna NIB itu untuk mempunyai izin usaha membuat NIB dengan menggunakan NIK ktp pelaku usaha setelah NIB sudah di buat lalu si pendamping halal tersebut membuat akun HALAL setelah di buat akun sihalal si pendamping memasukan nomer induk berusaha tersebut lalu setelah dimasukan lanjut mengisi step by step pada akun sihalal dan untuk sertifikat halal hanya cukup dengan menggunakan ktp saja itu untuk mendaftarkan sertifikat halal berbasis (self declare) yang dimaksud self declare adalah tidak berbayar untuk mendaftarkan sertifikat halal beda dengan reguler, di akun sihalal terdapat dua macam untuk mendaftarkan sertifikat halal yaitu Self Declare, Reguler dan aplikasi yang digunakan untuk membuat sertifikat adalah SIHALAL.

Badan penyelenggara Jaminan produk Halal (BPJPH) telah mengembangkan aplikasi digital sistem informasi halal. Sistem informasi halal yang di kembangkan oleh BPJPH ini dinamakan “Si Halal” adalah aplikasi layanan sertifikat halal berbasis web yang dapat diakses oleh pelaku usaha secara online melalui perangkat komputer atau smartphone dengan akses

² Dewi Rahmi Fauziah, “Analisis Implementasi Jaminan Produk Halal Terhadap Pelaku UMKM”, *Jurnal Islamic Ekonomi Dan Bisnis Studi*, Vol 4 No 2.

internet. Aplikasi si halal dapat di unduh oleh pelaku usaha untuk pengajuan sertifikasi halal dengan mudah, terutama untuk para pelaku usaha mikro dan kecil.³

Berdasarkan dari beberapa studi yang sama, mayoritas pengerajin emping di Kampung Cikeueus belum mengetahui apa itu sertifikat halal, namun menunjukkan antusiasme kuat untuk mendapatkan sertifikat tersebut agar produk mereka yang selama ini hanya dijual di warung-warung kecil dan agen dapat dipasarkan melalui online shop. Kondisi serupa dilaporkan dalam studi tentang kesadaran dan niat pendaftaran sertifikasi halal pada produsen makanan UMKM di Jawa Barat: banyak pelaku UMKM memahami manfaat sertifikat tetapi masih rendah pengetahuan praktis dan niat mendaftar karena proses yang tampak rumit; setelah diberikan sosialisasi, niat pendaftaran meningkat.⁴

Sejumlah penelitian lain juga menunjukkan bahwa kepemilikan sertifikat halal berdampak positif pada akses pasar dan kinerja usaha mikro dan kecil misalnya peningkatan kepercayaan konsumen, perluasan saluran penjualan, dan kenaikan pendapatan setelah sertifikasi sehingga usaha yang awalnya hanya menjual lokal berpeluang menjangkau pasar yang lebih luas bila memiliki legalitas halal dan dokumentasi usaha yang lengkap. Hasil ini sejalan dengan temuan studi dampak sertifikasi halal pada kinerja usaha pangan dan kajian sistematis tentang manfaat sertifikasi bagi UMKM.⁵

Kemudian dari beberapa rujukan juga, mengidentifikasi hambatan yang umum dialami UMKM: keterbatasan pengetahuan teknis, literasi digital yang rendah untuk pendaftaran online, serta persepsi prosedur yang kompleks meskipun banyak program fasilitasi program gratis *SEHATI* Oleh karena itu,

³ Luluk Latifah, Muhammad Anas, Andre Ridho Saputro, “Pendampingan Proses Halal (PPH) Hingga Penerbitan Sertifikat Halal Dengan Aplikasi Si-Halal Melalui Mekanisme Halal Self Declare Pada Pelaku Usaha Bumbu Hikmah”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol 2 No 3, 2023.

⁴ Ida Giyanti dan Erna Indriastiningsih, “Dampak Sertifikasi Halal terhadap Kinerja Usaha Pangan Skala Kecil dan Menengah,” *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, Vol. 18, No. 2 (2023): 85-96.

⁵ Nur Fitriana, “Persepsi Kesadaran Sertifikasi Halal pada UMKM Pangan di Indonesia: Kajian atas Pemahaman, Pengetahuan, Dampak, dan Regulasi,” *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, Vol. 23, No. 1 (2024): 162–172.

studi-studi merekomendasikan intervensi yang bersifat pendampingan langsung, sosialisasi intensif, dan pelatihan digital marketing, serta upaya pengurangan hambatan administratif melalui kolaborasi BPJPH–pemerintah daerah–akademisi agar sertifikasi lebih mudah diakses dan berdampak nyata bagi UMKM. Rekomendasi ini relevan dengan kebutuhan nyata di Kampung Cikeueus.⁶

Data UMKM yang ada di kabupaten pandeglang menurut badan data statistik pandeglang pada tahun 2021 yaitu sebesar 19.546 dan pada tahun 2022 yaitu sebesar 16.368 data tersebut sesuai badan data statistik pandeglang. Data statistik UMKM Kabupaten Pandeglang menunjukkan lebih dari 53 ribu UMKM memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) per 2024, namun tidak semuanya aktif, dengan tantangan seperti penurunan keuntungan dan penjualan yang signifikan terlihat pada tahun 2022.⁷

Melinjo merupakan tanaman asli indo – malaya dengan ukuran 50 kaki dan sering di temukan di indonesia. Masyarakat mengolah banyak produk dari melinjo. Manfaat tumbuhan melinjo diantaranya daun – daun muda, bunga, dan buah muda maupun tua biasa diolah menjadi sayur. Bagian – bagian tumbuhan melinjo mengandung senyawa – senyawa yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tumbuhan melinjo baik daun maupun kulit biji mengandung senyawa antioksidan seperti likopen selain daun dan kulit biji, bagian penting dari melinjo adalah biji karena biji melinjo dapat dimakan kering, dimasak, atau di awetkan menjadi krupuk (emping). Biji melinjo terbentuk oval pada saat masih muda kulit buah berwarna hijau, dan seiring dengan pertambahan usia kulit buah melinjo berubah menjadi kuning oranye, dan merah setelah bijinya tua berwarna kuning gading. Sama halnya

⁶ Rahmad Wisnu Wardana, “Analisis Hambatan dan Strategi Adopsi Sertifikasi Halal pada UMKM dengan Metode Fuzzy AHP-TOPSIS,” *Jurnal Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Malang*, Vol. 26, No. 2 (2024): 237–258.

⁷ Badan Pusat Statistik : “Banyaknya Usaha / Perusahaan Industri Pengolahan Mikro Dan Kecil”, <https://pandeglangkab.bps.go.id> Diakses pada 29 desember 2024 pukul 15.58 WIB.

dengan daun dan kulit melinjo, biji, biji melinjo diduga juga mempunyai kandungan likopen dan karoten.⁸

Tanpa pemahaman dan penerapan strategi pemasaran digital yang efektif, UMKM berisiko kehilangan peluang untuk berkembang dan mempertahankan kelangsungan usahanya dalam era digital yang semakin maju. Ketika pesaing-pesaing yang lebih besar dan lebih terorganisir memanfaatkan teknologi dan platform digital untuk memperluas jangkauan pasar mereka, UMKM yang tidak mengadopsi strategi digital marketing dengan baik akan kesulitan untuk menarik perhatian konsumen. Akibatnya, mereka mungkin tertinggal dalam persaingan dan kesulitan untuk mengakses pasar yang lebih luas, serta mengalami penurunan daya saing. Oleh karena itu, penting bagi UMKM untuk memahami potensi dan manfaat dari digital marketing guna meningkatkan visibilitas, memperkuat brand, serta membuka peluang pasar yang lebih besar. Jadi hal ini terjadi pada pelaku Home Industri Pengrajin emping di Kampung Cikeueus, Desa KondangJaya, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang yang mengalami kendala dalam pemanfaatan teknologi sebagai alat pemasaran. Sebagian besar pelaku UMKM di desa tersebut masih bergantung pada metode pemasaran tradisional yang terbatas, seperti pemasaran langsung dan melalui rekomendasi lisan. Sebagai hasilnya, mereka kesulitan untuk memperluas jangkauan pasar dan tidak dapat memanfaatkan potensi pasar digital yang berkembang pesat. Keterbatasan dalam pemahaman serta penerapan teknologi pemasaran mengakibatkan UMKM di Kampung Cikeueus, Desa KondangJaya, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang tertinggal dalam persaingan pasar yang semakin mengarah ke dunia digital. Hal ini menjadi tantangan besar bagi mereka untuk dapat berkembang dan menjaga kelangsungan usaha di tengah pesatnya perkembangan teknologi.

Penulis memiliki inisiatif pemberdayaan bagi pelaku UMKM yang menjadi fokus pendampingan, dengan memberikan pelatihan membuat

⁸ Panji Ratih Suci , Pengaruh Proses Pengelolahan Biji Melinjo (Gnetum gnemon L.) Terhadap Kadar Total Likopen Dan Karoten Dengan Metode Spektrofotometri-Vis , *Jurnal Wiyata*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2015, hal. 152

sertifikat halal dan membuatkan NIB (Nomer Induk Berusaha). Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya penggunaan sertifikat halal pada suatu produk untuk menarik keyakinan suatu konsumen. Dalam pelatihan tersebut, para pelaku UMKM akan diberikan pengetahuan mengenai berbagai teknik pemasaran digital, seperti penggunaan media sosial, dan pembuatan konten yang menarik di berbagai platform E-commerce, agar mereka dapat lebih efektif dalam memasarkan produk mereka kepada pasar yang lebih luas.

Dari latar belakang di atas penelitian tertarik untuk memilih lokasi di Kampung Cikeueues, Desa KondangJaya, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang sebagai tempat penelitian dan menjadi dasar terbentuknya progam pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menulis skripsi dengan judul.”**Pendampingan Legalitas Halal Bagi Industri Rumah Tangga Emping Di Kampung Cikeueues Desa Kondang Jaya Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang**”

B. Tujuan

Tujuan dari adanya kegiatan pendampingan ini yaitu penguatan ekonomi dengan cara meningkatkan legalitas halal bagi pelaku usaha, online shop di Kampung Cikueues, Desa Kongdangjaya, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang.

1. Membantu fasilitasi proses pengurusan sertifikat halal dan NIB (Nomer Induk Berusaha), sehingga pelaku usaha memiliki dasar hukum yang sah dalam menjalankan usahanya
2. Mendorong kreativitas dan inovasi kemasan produk emping agar lebih menarik dan memiliki nilai jual tinggi di mata konsumen.
3. Memberikan pelatihan pemasaran produk agar pelaku usaha mampu memasarkan emping secara lebih luas, termasuk melalui media digital dan *platform online shop*.

C. Keluaran

Keluaran kegiatan pendampingan ini adalah :

1. Fasilitasi Legalitas dan Pendataan Usaha

Beberapa pelaku usaha emping mulai dibantu dalam proses pengurusan sertifikat halal dan NIB, serta didata sebagai pelaku UMK binaan di tingkat desa.

2. Peningkatan Kualitas Produk Emping

Melalui pendampingan ini, pelaku usaha emping mulai memperhatikan aspek kebersihan, pengemasan, dan penampilan produk agar lebih menarik dan sesuai standar produk halal.

3. Peningkatan Kemampuan Pemasaran

Peserta pendampingan emping belajar cara memasarkan produk melalui media sosial dan online shop, sehingga jangkauan penjualan tidak hanya terbatas di sekitar desa.

D. Ruang Lingkup

Berdasarkan dari latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka fasilitator membatasi permasalahan yang di teliti agar lebih jelas dan lebih dalam memfokuskan suatu tujuan yang sudah dibuat sebelumnya. Dalam penelitian ini di bentuk suatu project pembuatan legalitas halal & NIB, online shop pada suatu kelompok usaha emping di Kampung Cikeueus, Desa Kondangjaya, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang yang nantinya dibuatkan sertifikasi halal yang berjumlah 5 pengrajin emping. Adanya pelatihan ini untuk meningkatkan atau menghalalkan suatu produk emping di Kampung Cikeueus, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang, dimana fasilitator merangkul atau mengundang beberapa fasilitator. Ke-1 orang tau yang di bidang pembuatan NIB (nomor induk berusaha). Ke -2 orang yang faham tentang sertifikasi halal yang dimana agar si pelaku usaha agar tau jenis – jenis suatu makan atau minuman yang halal dan haram. Ke -3 fasilitator sendiri yang memberikan edukasi kepada masyarakat pentingnya mempunyai legalitas halal kepada suatu produk.

E. Potensi Dan Permasalahan

Potensi yang terdapat di Kampung Cikeueus, Desa Kondangjaya, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang, yaitu sumber daya manusia yang sudah memiliki berwirausaha dan sumber daya alam yang berada di lingkungan Kampung Cikeueus seperti kulit melinjo dan melinjo, buah manggis, kecap, duku, menteng, rambutan, dan buah – buah lainya adapun selain buah – buahhan, padi, jengkol, kelapa hijau dan kelapa parut. Kegiatan sosial masyarakat yang cukup baik, serta pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang mendorong produktivitas kerja masyarakat saat melakukan atau mengerjakan suatu usaha pengrajin emping di home industry. Dengan adanya progam pengembangan masyarakat melalui usaha pengelolaan melinjo menjadi emping, lebih mudah untuk mengatasi permasalahan di masyarakat Kampung Cikeueus, Desa Kondangjaya, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang dengan melakukan suatu pengelolaan melinjo menjadi emping yang biasanya hanya di konsumsi oleh suatu masyarakat sekarang masyarakat mempunyai kreatifitas pengelolaan melinjo menjadi emping, ternyata bisa menghasilkan suatu pencapaian yang cukup besar dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Meskipun memiliki potensi yang besar, dan peneliti melihat pelaku usaha emping di Kampung Cikeueus masih menghadapi beberapa permasalahan yang menghambat pengembangan usahanya. Permasalahan utama adalah kurangnya pengetahuan tentang legalitas usaha, khususnya mengenai sertifikat halal dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Sebagian besar pelaku usaha belum mengetahui cara mengurus sertifikat halal, pentingnya label halal pada produk, maupun manfaat NIB untuk kemudahan usaha. Selain itu, proses produksi emping masih dilakukan secara sederhana tanpa memperhatikan standar kebersihan dan pengemasan yang menarik. Dari sisi pemasaran, pelaku usaha juga belum memanfaatkan teknologi digital seperti media sosial atau platform online shop untuk menjual produknya, sehingga jangkauan pasar masih terbatas di lingkungan sekitar. Permasalahan lain adalah keterbatasan akses terhadap informasi, pendampingan, serta fasilitas dari lembaga terkait seperti Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH) atau pemerintah daerah. Akibatnya, produk emping belum memiliki nilai tambah yang kuat dan belum mampu

bersaing dengan produk serupa dari daerah lain oleh karena itu, kegiatan pendampingan legalitas halal ini menjadi langkah penting untuk menjawab berbagai kendala tersebut, sekaligus menggali potensi lokal agar usaha emping di Kampung Cikeueus dapat berkembang secara halal, legal, dan berdaya saing tinggi.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh fasilitator.⁹ Maka ditemukannya beberapa potensi yang ada di Kampung Cikeueues, Desa Kondangjaya, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang yaitu :

1. Sumber daya manusia yang mendukung
2. Memiliki kreativitas dalam bidang usaha yang tinggi
3. Memiliki jiwa dan di bidang usaha supaya bisa berkembang dan meningkatkan perekonomian masyarakat
4. Meyakinkan konsumen karena sudah memiliki sertifikat halal

Bedarsarkan hasil observasi yang dilakukan oleh fasilitator maka ditemukan beberapa permasalahan yang ada di Kampung Cikeueues, Desa Kondangjaya, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang yaitu :

- a. Rendahnya perekonomian masyarakat Kampung cikeueues, Desa Kondangjaya, Kecataman Cisata, Kabupaten Pandeglang
- b. Masyarakat masih bingung untuk membuat legalitas halal untuk suatu produk makanan
- c. Belum begitu banyak kelompok usaha pengrajin emping

Data di atas adalah hasil observasi yang di lakukan oleh fasilitator, adapun beberapa potensi yang di miliki oleh Kampung Cikeueus, Desa Kondangjaya, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang salah satu pengelolaan melinjo menjadi emping yang bisa menghasilkan keuntungan bagi masyarakat.

F. Fokus Dampingan

Pendampingan yang dilakukan dalam pengabdian kepada masyarakat ini berbentuk kegiatan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ini salah satu peran peran fasilitator yang sangat dibutuhkan bagi

⁹ Sahir, Ketua RT 02, Diwawancarai Oleh Penulis Dirumahnya, Pada Tanggal 5 Agustus 2025, pukul 09.00 WIB.

masyarakat, masyarakat merasa terbantu dengan adanya fasilitator karna bisa memecahkan suatu permasalahan yang ada di masyarakat dan suatu permasalahan sosial di masyarakat. Melatih masyarakat sejahtera dan aman dalam segala aspek kehidupan di masyarakat, melatih masyarakat untuk terbiasa berargumen dan bertukar pikiran dan saling bertukar pendapat dan menerima pengaduan atau komentar masyarakat yang terlihat dalam diskusi masyarakat bergerak untuk memecahkan suatu masalah dan mencari solusi.

Subjek dampingan dalam kegiatan ini adalah pelaku usaha emping melinjo yang berada di Kampung Cikeueus, Desa Kondangjaya, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang. Mereka merupakan pelaku usaha kecil rumahan (home industry) yang memproduksi emping secara tradisional dan turun-temurun. Sebagian besar pelaku usaha belum memahami pentingnya legalitas usaha, seperti sertifikat halal dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Selain itu, mereka juga belum mengetahui cara mengurusnya dan belum memanfaatkan teknologi digital untuk memasarkan produk. Kegiatan pendampingan ini difokuskan pada beberapa pelaku usaha emping aktif di Kampung Cikeueus. Pendampingan dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis agar para pelaku usaha dapat memahami proses pengurusan sertifikat halal dan NIB, meningkatkan kualitas produk, serta memperluas pemasaran yang luas hal ini melihat berdasarkan data observasi.¹⁰

Kegiatan pendampingan sertifikat halal dan pemasaran online ini bertujuan untuk membantu pelaku usaha emping di Kampung Cikeueus agar memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengembangkan usahanya secara legal dan modern. Melalui kegiatan ini, pelaku usaha diharapkan memahami pentingnya sertifikat halal sebagai jaminan kepercayaan bagi konsumen dan sebagai bukti bahwa produk yang dihasilkan telah memenuhi standar kehalalan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, pendampingan ini juga bertujuan untuk membimbing pelaku usaha dalam proses pengurusan sertifikat halal, mulai dari persiapan dokumen, pendaftaran, hingga tahapan

¹⁰ Bapak Sahir, Ketua RT 02, Diwawancarai Oleh Penulis Dirumahnya, Pada Tanggal 5 Agustus 2025, pukul 09.00 WIB

verifikasi. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan para pelaku usaha tidak hanya mampu mengurus sertifikat halal secara mandiri, tetapi juga lebih memperhatikan aspek kebersihan, bahan baku, dan proses produksi agar sesuai dengan prinsip halal. Di sisi lain, pendampingan ini juga menitikberatkan pada pengenalan dan pelatihan pemasaran online, agar pelaku usaha dapat memanfaatkan media digital seperti media sosial dan marketplace untuk menjual produk mereka. Melalui pemasaran online, pelaku usaha emping diharapkan mampu memperluas jangkauan pasar, meningkatkan penjualan, dan menjadikan produk emping Kampung Cikeueus lebih dikenal oleh masyarakat luas. Dengan demikian, kegiatan pendampingan ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha emping menjadi lebih mandiri, memiliki produk yang halal dan legal, serta mampu bersaing di era digital melalui strategi pemasaran yang modern dan efektif.

G. Metode Dan Teknik

Penulis menerapkan metode *Participatory Learning and Action (PLA)*, atau yang dikenal dengan istilah *Learning By Doing*, untuk meneliti permasalahan sosial. PLA melibatkan pembelajaran bersama antara subjek, mitra, dan peneliti, dengan tujuan untuk menemukan solusi melalui ceramah, curah pendapat, diskusi, dan tindakan yang relevan. Manfaat utama dari kegiatan PLA adalah kemampuannya dalam mengatasi masalah kompleks yang tidak bisa diselesaikan oleh pihak luar, serta mengumpulkan informasi berharga melalui pengalaman belajar bersama. Metode ini juga memberdayakan masyarakat untuk menghasilkan solusi yang relevan dengan kebutuhan mereka. PLA memiliki prinsip-prinsip dasar, seperti melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses analisis interaktif, mendorong solusi multi-perspektif yang spesifik terhadap lokasi, dan memastikan bahwa proses tersebut difasilitasi oleh ahli serta pemangku kepentingan. PLA berperan sebagai katalisator dan fasilitator dalam pengambilan keputusan serta berfungsi sebagai agen perubahan yang memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat diterima oleh komunitas lokal. Pendekatan ini dianggap lebih efektif dalam mengatasi

permasalahan sosial karena menciptakan keterlibatan aktif dan solusi yang lebih tepat sasaran.

Metode penelitian adalah cara mendapatkan data yang relevan dengan masalah yang menjadi objek atau fokus penelitian. Menurut Nawawi metodologi penelitian adalah suatu ilmu tentang metode, dan apabila di rangkai akan menjadi metodologi penelitian, maknanya adalah suatu ilmu tentang metode bisa dimanfaatkan dalam melakukan berbagai macam penelitian. Metodologi penelitian juga bisa diartikan sebagai suatu ilmu yang berfungsi sebagai untuk menjelaskan dan mengungkapkan gejala – gejala sosial dan gejala – gejala alam yang ada dalam kehidupan manusia dengan menggunakan prosedur kerja yang teratur, tertib, sistematis dan bisa digunakan secara ilmiah.¹¹

Participatory Learning and Action (PLA) merupakan salah satu pendekatan proses belajar dan berinteraksi dengan komunitas atau masyarakat. Sebetulnya pendekatan ini menggabungkan metode partisipatif untuk memfasilitasi kolektifitas dan proses pembelajaran di lingkungan masyarakat. Secara umum pendekatan ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan, merencanakan, memantau atau mengevaluasi proyek dan program. *Participatory Learning and Action* (PLA) dapat dikatakan sebagai alat konseling yang ampuh, dimana konsep ini menawarkan kesempatan untuk lebih dari sekedar konsultasi akan tetapi berusaha mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam masalah dan intervensi yang membentuk kehidupan mereka.¹² Dengan menggunakan metode ini maka dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD), observasi serta wawancara dengan pihak yang bersangkutan.

Adapun prinsip – prinsip PLA :

1. Proses belajar secara kelompok
2. Interaktif

¹¹ Nawawi, Metodologi Penelitian, “Pengertian, Jenis, Manfaat, Dan Tujuan”, <https://gramedia.com> Diakses pada 28 desember 2024 pukul 19.29 WIB.

¹² Dadan Darmawan, Trian Pamungkas Alamsyah, Ila Rosmawati, *Participatory Learning And Action Untuk menumbuhkan Quality Of Life Pada Kelompok Keluarga Harapan Di Kota Serang, Jurnal Pendidikan Non Formal dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 4 No. 2, Tahun 2020, hal. 160-169.

3. Multi prespektif
4. Partisipasi penuh dan aktif dari anggota komunitas
5. Pendekatan berbasis partisipasi ¹³

Adapun langkah – langkah yang di tempuh dalam pelaksanaan project pemberdayaan pelaku usaha yang dikemukakan oleh Soekanto¹⁴. Bahwasanya dalam pemberdayaan masyarakat terdapat tujuh tahapan atau langkah yang harus dilakukan yaitu :

1) Tahap Persiapan

Tahap yang perlu disiapkan yaitu pertama, meyiapkan petugas tenaga pemberdayaa masyarakat yang dapat dilaksanakan oleh *community worker* dan yang kedua, peyiapan wadah yang berusaha dilakukan dengan arahan tak langsung.

2) Tahap Pengkajian (*Assessment*)

Tahap pengkajian merupakan proses yang dapat dilakukan secara individual melalui kelompok – kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini, petugas pemberdayaan harus mengidentifikasi permasalahan berdasarkan kebutuhan yang dirasakan “*feel needs*” oleh masyarakat dan mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki oleh klien. Dengan demikian, progam pemberdayaan dilakukan tidak salah sasaran, yaitu sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada pada masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberberdayaan masyarakat. Sama seperti tahap persiapan, tahap pengkajian juga penting untuk mewujudkan efesiensi progam dan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai yang diharapkan.

3) Tahap Perencanaan Alternatif Progam

Pada tahap ini. Petugas pemberdayaan masyarakat sebagai agen perubahan atau bisa di sebut “*agent of change*” berpartisipasi melibatkan

¹³ Trian Pamungkas Alamsyah dan Ila Rosmawati, Participatory Learning And Action Untuk menumbuhkan Quality Of Life Pada Kelompok Keluarga Harapan Di Kota Serang, *Jurnal Pendidikan Non Formal dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 4 No. 2, Tahun 2020, hal 160-169.

¹⁴ Afriansyah, “*Pemberdayaan Masyarakat*”, (PT Global Eksekutif Teknologi 2023), hal. 15-16

masyarakat untuk berpikir tentang persoalan yang dihadapi serta solusi atas persoalan tersebut. Masyarakat dalam konteks ini di harapkan mempunyai beberapa alternatif progam yang bisa dijalankan. Beberapa alternatif tersebut harus bisa menggambarkan kelebihan dan kekurangannya, sehingga alternatif progam yang di pilih selanjutnya dapat menunjukkan progam atau kegiatan yang paling efektif dan efesien dalam mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat.

4) Tahap Pemformulasian Rencana Aksi

Pada tahap ini, agen perubahan membantu setiap pelaku usaha untuk merumuskan sekaligus menentukan progam dan kegiatan apa saja yang mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Selain itu petugas juga membantu nenformasilisasikan ide – ide mereka dalam bentuk tertulis, terutama jika ada kaintanya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana. Dengan demikian, peyandang dana paham terhadap tujuan dan sasaran pemberdayan masyarakat yang dilakukan tersebut.¹⁵

5) Tahap Pelaksanaan Progam

Dalam upaya melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, peran masyarakat sangat penting sebagai kader yang diharapkan bisa menjaga keberlangsungan progam yang di kembangkan. Kerja sana antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahap ini karena terkadang sesuatu yang sudah di rencanakan dengan baik melenceng saat di lapangan. Pada tahap ini, sebelum memulai pelaksanaan suatu progam lebih baik perlu disosialisasikan terlebih dahulu agar masyarakat yang terlibat dalam progam ini dapat memahami dengan jelas maksud, tujuan dan sasarnya sehingga tidak menemukan hambatan saat proses implemntasi progam.

6) Tahap Evaluasi

Evaluasi merupakan sebuah proses pengawasan dari masyarakat dan petugas progam pemberdayaan yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan

¹⁵ Afriansyah, Afdhal, Ahmad Mustanir, Annisa Ilmi Faried, Aksal Mursalat, Iwan Henri Kusnadi, Rusydi Fauzan, Amruddin, Duwi Siswanto, Rini Widiyawati, Abdurohin, “Pemberdayaan Masyarakat”, (PT Global Eksekutif Teknologi 2023), hal. 15-16

dengan melibatkan masyarakat. Dengan adanya peran masyarakat diharapkan dalam jangka waktu pendek bisa terbentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal. Sedangkan dalam waktu jangka panjang dapat membangun komunitas masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya ada. Pada tahap evaluasi ini diharapkan keberhasilan yang dapat dicapai oleh program ini dapat terlihat dengan jelas dan terukur, sehingga pada tahap selanjutnya dapat diketahui hambatan – hambatan yang dapat diperkirakan untuk mengatasi permasalahan atau hambatan yang di hadapi.

7) Tahap Terminasi

Tahap terminasi merupakan tahap pemutusan hubungan secara formal dengan pelaku usaha yang menjadi pada sasaran. Pada tahap ini, proyek yang sedang dilakukan harus segera berhenti. Artinya masyarakat yang diberdayakan dinilai telah mampu untuk mengatur diri sendiri maupun pelaku usaha untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik dengan mengubah situasi kondisi – kondisi sebelumnya yang menjamin kelayakan hidup mereka dan keluarganya.¹⁶

Hal ini diharapkan agar subjek dampingan ibu – ibu lebih berinovatif dan mengetahui pentingnya mempunyai sertifikat halal pada produk serta saling berbagi pengetahuan, dan menghasilkan keputusan yang positif untuk masyarakat Kampung Cikeueues, Desa Kondangjaya, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang.

H. Mitra Pendampingan

Mitra pendampingan dalam kegiatan pendampingan legalitas halal bagi home industri emping di Kampung Cikeueus, Desa Kondangjaya, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang merupakan pihak-pihak yang memiliki peran penting dalam membantu proses perolehan sertifikat halal. Mitra utama adalah para pelaku usaha emping sebagai penerima manfaat yang menjadi sasaran pendampingan. Para pengrajin emping di wilayah ini memerlukan dukungan

¹⁶ Afriansyah, Afdhal, Ahmad Mustanir, Annisa Ilmi Faried, Aksal Mursalat, Iwan Henri Kusnadi, Rusydi Fauzan, Amruddin, Duwi Siswanto, Rini Widiyawati, Abdurrohin, “*Pemberdayaan Masyarakat*”, (PT Global Eksekutif Teknologi 2023), hal. 15 – 16.

untuk memahami persyaratan administrasi, proses produksi yang sesuai dengan ketentuan halal, dan tata cara pengajuan sertifikat halal. Selain itu, Pemerintah sebagai fasilitator dengan memberikan dukungan administratif, menyediakan data pelaku usaha, dan membantu mengoordinasikan kegiatan pendampingan dengan pihak-pihak terkait. Peran ini penting untuk memperkuat sinergi antara masyarakat, lembaga sertifikasi, dan pendamping lapangan sehingga proses pendampingan dapat berjalan lancar.

Mitra lainnya yang memiliki peranan strategis adalah lembaga sertifikasi halal seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas memberikan bimbingan teknis, melakukan verifikasi, hingga menerbitkan sertifikat halal bagi produk emping. Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian juga menjadi mitra pendukung yang membantu dalam aspek legalitas usaha, pelatihan, serta memfasilitasi program peningkatan kapasitas bagi pelaku home industri. Sementara itu, peran pendamping lapangan yang berasal dari kalangan akademisi atau peneliti adalah membantu para pelaku usaha dalam memahami prosedur, mengisi dokumen, dan memastikan proses produksi sesuai dengan standar halal. Kolaborasi berbagai pihak ini menjadi faktor kunci dalam mewujudkan keberhasilan pendampingan, karena dapat mempercepat akses home industri emping untuk memperoleh sertifikat halal sekaligus meningkatkan daya saing produk di pasar yang semakin memperhatikan aspek kehalalan.¹⁷

¹⁷Profil Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, <https://bpjph.halal.go.id/detail/tentang-bpjph> . Diakses pada tanggal 08 Januari 2025. Pukul 07.48 WIB